



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN;**-----
2. Tempat lahir : Gowa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Juli 1982;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jual Beli Mobil;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 18 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 18 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Als. PAKEM Bin SYARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kantong KFC yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berukuran besar yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berukuran kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastic klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastic klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ALIAS PAKEM BIN SYARIPUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Dermaga, Pelabuhan Fery Kolaka, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di depan Pelabuhan Fery Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ditelepon oleh sdr. ASDAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dengan menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Kolaka dan menyampaikan bahwa dia akan menitip paket narkotika jenis sabu untuk di bawa ke Kolaka dimana nanti setelah tiba di Kolaka terdakwa diminta untuk menitipkan ke mobil angkutan umum arah ke Kendari dan akan ada yang datang menjemput barang tersebut setelah di Kendari. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sdr. ASDAR (DPO) kembali menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi ke Jalan Pentikut Makassar untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang disimpannya di pinggir jalan dengan dibungkus paket menggunakan lakban berwarna hitam. Kemudian setelah tiba di Jalan Pentikut Makassar terdakwa mengambil paket tersebut kemudian membawanya ke Kolaka dengan berangkat dari Pelabuhan Fery Bajoe menuju ke Pelabuhan Fery Kolaka;-----

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Kapal Fery kemudian tepat di depan pintu keluar pelabuhan kapal Fery Kolaka terdakwa diberhentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil dan langsung mencegat dan menahan terdakwa untuk tidak meninggalkan tempat selanjutnya dilakukan penggeledahan badan;-----
 - Bahwa pada saat sebelum digeledah terdakwa sengaja menjatuhkan barang yang sebelumnya di simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan tersebut yaitu 1 (satu) buah kantong KFC yang dilihat oleh beberapa orang saksi dari anggota satuan narkoba Polres Kolaka yang selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah kantong KFC tersebut diambil dan diperiksa oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka dan ditemukan 1 (satu) sachet kemasan plastic klip besar yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastic kecil yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang semuanya di dalam kantong KFC tersebut;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong KFC yang terdakwa buang tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ASDAR (DPO) untuk di bawa ke Kolaka selanjutnya akan dibawa ke Kendari dengan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa telah gunakan sebagai ongkos /biaya selama dalam perjalanan menuju ke Kolaka;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;-----
 - Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2226/ NNF/V/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ardani adhis setyawan, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.ST., M.K., M.A.P, diperoleh kesimpulan Barang Bukti :-----
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, diberi nomor barang bukti 5238/2019/NNF;-----
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 5239/2019/NNF;-----
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 5240/2019/NNF;-----
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ALIAS PAKEM BIN SYARIPUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Dermaga, Pelabuhan Fery Kolaka, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di depan Pelabuhan Fery Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ditelepon oleh sdr. ASDAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dengan menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Kolaka dan menyampaikan bahwa dia akan menitip paket narkotika jenis sabu untuk di bawa ke Kolaka dimana nanti setelah tiba di Kolaka terdakwa diminta untuk menitipkan ke mobil angkutan umum arah ke kendari dan akan ada yang datang menjemput barang tersebut setelah di Kendari. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sdr. ASDAR (DPO) kembali menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi ke Jalan Pentikut Makassar untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang disimpannya di pinggir jalan dengan dibungkus paket menggunakan lakban berwarna hitam. Kemudian setelah tiba di Jalan Pentikut Makassar terdakwa mengambil paket tersebut kemudian membawanya ke Kolaka dengan berangkat dari Pelabuhan Fery Bajoe menuju ke Pelabuhan Fery Kolaka;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Kapal Fery kemudian tepat di depan pintu keluar pelabuhan kapal Fery Kolaka terdakwa diberhentikan oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil dan langsung mencegat dan menahan terdakwa untuk tidak meninggalkan tempat selanjutnya dilakukan penggeledahan badan;-----
- Bahwa pada saat sebelum digeledah terdakwa sengaja menjatuhkan barang yang sebelumnya di simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan tersebut yaitu 1 (satu) buah kantong KFC yang dilihat oleh beberapa orang saksi dari anggota satuan

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Kolaka yang selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah kantong KFC tersebut diambil dan diperiksa oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka dan ditemukan 1 (satu) sachet kemasan plastic klip besar yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastic kecil yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang semuanya di dalam kantong KFC tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong KFC yang terdakwa buang tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ASDAR (DPO) untuk di bawa ke Kolaka selanjutnya akan dibawa ke Kendari dengan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa telah gunakan sebagai ongkos /biaya selama dalam perjalanan menuju ke Kolaka;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu; -----
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2226/ NNF/V/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ardani adhis setyawan, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.ST., M.K., M.A.P, diperoleh kesimpulan Barang Bukti :-----

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, diberi nomor barang bukti 5238/2019/NNF;-----
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 5239/2019/NNF;-----
3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 5240/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi EDWARD SIMANUNGKALIT Alias EDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, ada kejadian menyaksikan penangkapan orang yang membawa Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa pelaku yang ditemukan membawa Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa, dan yang menemukan Terdakwa adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa kejadian penemuan tersebut, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 06.00 WITA, di Jalan Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di Pos 1 pintu masuk pelabuhan;-----
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu, awalnya saksi sebagai karyawan di ASDP Pelabuhan Penyebrangan Fery Kolaka-Bajoe sedang berjaga di Pos 1 pintu masuk pelabuhan, kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, lalu menyuruh saksi menutup portal pintu masuk di Pos 1, kemudian beberapa menit kemudian lewat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor, lalu Terdakwa yang sedang dibonceng di motor tersebut dihentikan oleh salah seorang Anggota Polisi lalu ditarik sehingga jatuh, dan saksi melihat ada sebuah kantong KFC yang tergeletak di atas paving blok, kemudian saksi disuruh oleh Polisi menyaksikan kantong KFC tersebut dibuka, lalu setelah dibuka kantong KFC tersebut berisikan satu sachet plastik klip ukuran besar Narkotika yang diduga jenis shabu, kemudian Terdakwa dan yang membawa motor di interogasi oleh pihak Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di geledah oleh Anggota Kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kantong KFC yang tergeletak di atas paving blok;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kantong KFC di atas paving blok, sebelum Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap;-----

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang saksi lihat tergeletak di atas paving blok, ketika Terdakwa ditangkap;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi MUH. RUSDI DAHLAN Bin Alm. MUH. YAMIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, ada kejadian melakukan penangkapan terhadap yang membawa Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa pelaku yang ditemukan membawa Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa, dan yang menemukan Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa kejadian penemuan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 06.00 WITA, di Jalan Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di Pos 1 pintu masuk pelabuhan;-----
- Bahwa kronologis sehingga saksi menemukan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, awalnya saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang berangkat dari Pelabuhan Fery Bajoe menuju Pelabuhan Fery Kolaka membawa Narkotika jenis shabu dengan menumpangi kapal Fery yang berangkat jam 17.00 WITA, yang diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Fery Kolaka sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian saksi dan rekan saksi stand by di pelabuhan, namun ketika kapal fery sandar kami tidak menemukan Terdakwa, sehingga saksi menunggu hingga kapal berikutnya yang sandar sekitar pukul 06.00 WITA, Kemudian datang Terdakwa yang baru saja turun dari kapal Fery dengan dibonceng oleh saudara ASWAR, lalu kami menghentikan kendaraan tersebut untuk diperiksa, lalu saksi melihat Terdakwa melompat dari sepeda motor, lalu membuang sebuah kantong KFC di atas paving blok, lalu kami mengambil kantong tersebut untuk memeriksa isi kantong tersebut dengan disaksikan oleh saudara EDWARD, lalu dari memeriksa isi kantong tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plakstik klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Kka



kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, lalu saksi melakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa, lalu kami amankan Terdakwa di Polres Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa pada saat itu, 7 (tujuh) orang Anggota Res. Narkoba yang berjaga di pelabuhan, saat itu 3 (tiga) orang yang berjaga di palang pintu masuk pelabuhan, dan 4 (empat) orang yang berjaga di depan randor kapal fery;-----
 - Bahwa tidak disebutkan ciri-ciri yang akan membawa Narkotika jenis shabu, oleh Pelapor;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa terlihat panik di palang pintu masuk Pos pelabuhan, sehingga kami geledah dan mendapatkan Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa hasil dari Introgasi kepada Terdakwa saat itu, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, didapat dari saudara ASAR yang berada di Makassar, yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Kendari;--
 - Bahwa hasil dari Introgasi pihak Kepolisian, bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - Bahwa yang membuka bungkus kantong KFC tersebut adalah saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang saksi lihat saat menangkap Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi ASWAR ANWAR Alias AWA Bin ANWAR SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, ada kejadian menyaksikan penangkapan orang yang membawa Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa pelaku yang ditemukan membawa Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa dan yang menemukan Terdakwa adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa kejadian penemuan tersebut, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 06.00 WITA, di Jalan Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di Pos 1 pintu masuk pelabuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu, awalnya sekitar pukul 04.30 WITA, saksi ditelepon oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa meminta jemput di Pelabuhan Fery Kolaka, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA, saksi datang menjemput Terdakwa di Pelabuhan Fery Kolaka, kemudian saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika saksi berada di pos pintu masuk pelabuhan, saksi dihentikan oleh beberapa orang Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa lompat dari atas motor, kemudian lari sehingga dikejar oleh Anggota Kepolisian tersebut, lalu Terdakwa digeledah, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut, dan saksi disuruh ikut juga untuk dimintai keterangan; -----
 - Bahwa saksi melihat ada sebuah kantong KFC tergeletak di atas paving blok, ketika Terdakwa digeledah;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak membawa tas atau sesuatu apapun, ketika saksi menjemput Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa mau diantar kemana saat itu;-----
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, Terdakwa bekerja di Papua;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2226/NNF/V/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, diberi nomor barang bukti 5238/2019/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 5239/2019/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 5240/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan membawa Narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa bawa dari Makassar, dan mau dikirim ke Kendari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu tersebut, Terdakwa hanya dititipi oleh saudara ASDAR yang berada di Makassar untuk dikirim ke Kendari; -----
- Bahwa kejadian penemuan tersebut, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 06.00 WITA, di Jalan Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di Pos 1 pintu masuk pelabuhan;-
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu, awalnya ketika Terdakwa berada di Kota Makassar, Terdakwa bercerita dengan saudara ADE bahwa Terdakwa mau pulang ke Kolaka, kemudian saudara ADE mengatakan "saya hubungi dulu kakakku, ada kakakku mau titip shabu" kemudian Terdakwa mengatakan "iye, nanti saya hubungi kalau mau pulangmi ke Kolaka" lalu dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADE bahwa Terdakwa mau pulang ke Kolaka, lalu ada yang menelepon ke Terdakwa yakni saudara ASDAR (kakak saudara ADE) dan mengatakan "ada saya mau titip barangku" Terdakwa menjawab "dimana mau diambil" lalu saudara ASDAR mengatakan "di jalan Pontiku" kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Pontiku bersama dengan saudara ARFAN, setibanya di Jalan Pontiku Terdakwa menghubungi saudara ASDAR dan saudara ASDAR berkata "tunggumi" tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenali dengan menggunakan sepeda motor memberikan Terdakwa bungkusan kantong KFC yang telah dilakban, dan dibungkus kantong plastik hitam, lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Penyebrangan Bajoe, dan selanjutnya menyebrang ke Kolaka melalui kapal Fery, lalu setibanya di Pelabuhan Fery Kolaka, Terdakwa menghubungi saudara ASWAR untuk menjemput Terdakwa, lalu saudara ASWAR membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, di palang pintu masuk pelabuhan Anggota Kepolisian yang tidak berpakaian dinas menghentikan motor saudara ASWAR, lalu Terdakwa melompat dan berlari, kemudian melempar bungkusan kantong KFC yang Terdakwa bawa, lalu salah seorang Anggota

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa di kantor Polres Kolaka untuk dilakuakn pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saudara ASDAR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jasa Terdakwa membawa shabu tersebut;-----
- Bahwa saudara ASDAR telah memberi Terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat saudara ADE;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara ASDAR, Terdakwa hanya komunikasi via telephone dengan saudara ASDAR;-----
- Bahwa di luar bungkusan kantong KFC, saudara ASDAR juga memberikan satu bungkus paket kecil shabu untuk dipakai;-----
- Bahwa Terdakwa telah memakai shabu tersebut di atas kapal fery;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menyimpan bungkusan shabu tersebut dengan cara Terdakwa memegangnya dengan tangan kanan; -----
- Bahwa shabu tersebut akan Terdakwa kirim ke Kendari lewat mobil penumpang sesuai permintaan saudara ASDAR;-----
- Bahwa Terdakwa dari Makassar ke Pelabuhan Bajoe, Terdakwa membawa mobil bersama dengan saudara ARFAN dari Makassar ke Pelabuhan Bajoe; -----
- Bahwa saudara ARFAN tidak menggunakan shabu di atas kapal fery, hanya Terdakwa yang menggunakan shabu di atas kapal;-----
- Bahwa saudara ASWAR tahu, Terdakwa membawa shabu ketika menjemput Terdakwa;-----
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa membawa shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa shabu;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana, dalam perkara Penadahan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah kantong KFC yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plakstik klip ukuran kecil yang

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN yang berangkat dari Pelabuhan Fery Bajoe menuju Pelabuhan Fery Kolaka membawa Narkotika jenis shabu, dengan menumpangi kapal Fery yang berangkat jam 17.00 WITA, yang diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Fery Kolaka sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka stand by di Pelabuhan Fery Kolaka, Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, namun ketika kapal fery sandar tidak menemukan Terdakwa, sehingga pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu hingga kapal berikutnya yang sandar, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Kemudian datang Terdakwa yang baru saja turun dari kapal Fery dengan dibonceng oleh saksi ASWAR ANWAR Alias AWA Bin ANWAR SANUSI dengan sepeda motor, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menghentikan kendaraan tersebut di Pos 1 pintu masuk pelabuhan untuk diperiksa, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melihat Terdakwa melompat dan berlari dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melempar bungkusan kantong KFC yang Terdakwa bawa, di atas paving blok, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengejar dan menangkap Terdakwa, dan mengeledah Terdakwa, kemudian setelah bungkusan kantong KFC tersebut diambil untuk diperiksa, dengan disaksikan oleh saksi EDWARD SIMANUNGKALIT Alias EDO, isi kantong tersebut yaitu : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plakstik klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa ketika Terdakwa membawa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2226/NNFV/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, diberi nomor barang bukti 5238/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 5239/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 5240/2019/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang

Halaman 14 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa awalnya pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN yang berangkat dari Pelabuhan Fery Bajoe menuju Pelabuhan Fery Kolaka membawa Narkotika jenis shabu, dengan menumpang kapal Fery yang berangkat jam 17.00 WITA, yang diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Fery Kolaka sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka stand by di Pelabuhan Fery Kolaka, Kel. Latambaga, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, namun ketika kapal fery sandar tidak menemukan Terdakwa, sehingga pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu hingga kapal berikutnya yang sandar, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Kemudian datang Terdakwa yang baru saja turun dari kapal Fery dengan dibonceng oleh saksi ASWAR ANWAR Alias AWA Bin ANWAR SANUSI dengan sepeda motor, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menghentikan kendaraan tersebut di Pos 1 pintu masuk pelabuhan untuk diperiksa, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melihat Terdakwa melompat dan berlari dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melempar bungkus kantong KFC yang Terdakwa bawa, di atas paving blok, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengejar dan menangkap Terdakwa, dan menggeledah Terdakwa, kemudian setelah bungkus kantong KFC tersebut diambil untuk diperiksa, dengan

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi EDWARD SIMANUNGKALIT Alias EDO, isi kantong tersebut yaitu : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plakstik klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa ketika Terdakwa membawa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2226/NNF/V/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, diberi nomor barang bukti 5238/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 5239/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 5240/2019/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, telah membawa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 46,3765 gram, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;-----

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kantong KFC yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara,

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Alias PAKEM Bin SYARIPUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menguasai Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam Dakwaan

Alternatif Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kantong KFC yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plakstik klip ukuran kecil yang berisi 2 (dua) buah sachet kemasan plastik klip ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2019**, oleh : **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.** dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh
SERLI PATULAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.

Kka

Halaman 21 dari Halaman 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)